



LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2022



PPID.JAMKRIDABANTEN.CO.ID

Kata Pengantar



Assalamu'alaikum Wr Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia, ridho dan kemudahan dari-Nya, tugas PPID PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten (Jamkrida Banten) dapat dilaksanakan dengan baik. Alhamdulillah pada tahun 2022 mendapatkan penganugerahan dari Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai Badan Publik Informatif kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Banten dengan nilai tertinggi di banding BUMD yang lain, selain itu kami pun menerima penghargaan berupa piala gubernur yang menjadikan kita BUMD dengan kategori Badan Publik Dengan Nilai Tertinggi.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Jamkrida Banten Tahun 2022. Penyusunan laporan tahunan ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan, sehingga ke depan lebih mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada publik.

Beberapa inovasi terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada publik, diantaranya pembaharuan website PPID Jamkrida Banten dan diterapkannya live chat yang berfungsi untuk mempercepat komunikasi secara cepat. Namun demikian, beberapa hal yang masih perlu kami tingkatkan diantaranya menyesuaikan pedoman yang digunakan oleh PPID sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi tahun 2021 serta menyesuaikan yang ada di website tersebut dengan cara update informasi secara berkala, sehingga kebutuhan akan reformasi dari produk maupun layanan akan lebih mudah diakses oleh publik.

Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Serang, 04 Maret 2023

Hendra Indra Rachman
Direktur Utama

DAFTAR ISI

- Table of Content -

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
VISI DAN MISI	1
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI	4
BAB III OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI	7
BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	10
BAB V MONITORING DAN EVALUASI	11
BAB VI KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	12
BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI	13

VISI DAN MISI

“ Visi

“Menjadi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Terpercaya.”

”

Misi

01

Mengembangkan Sistem Pelayanan Informasi Publik

02

Mewujudkan layanan Informasi Publik yang berkualitas

03

Meningkatkan sinergisitas dengan pemangku kepentingan

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI



I. PENDAHULUAN

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 merupakan bentuk transparansi dan tanggung jawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola yang baik (Good Governance).

Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Direksi PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Keputusan Direksi Nomor: 032/SK/DIR/X/2022, tanggal 03 Oktober 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. Jamkrida Banten.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik


Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan. Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan melalui website <https://ppid.jamkridabanten.co.id/>. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui:

- ❖ Email : ppid@jamkridabanten.co.id
- ❖ Telepon : 0254-8487354
- ❖ Fax : 0254-8487356

2. Sumber Daya Manusia

Untuk memberikan pelayanan informasi publik, Direksi PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten telah menetapkan Struktur Organisasi dan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai SK Direksi Nomor: 032/SK/DIR/X/2022 sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi



b. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

- 1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh Direksi, dengan tugas sebagai berikut:**
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - c. Mengevaluasi kinerja struktur pelayanan Informasi Publik;
 - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- 2. Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh Kepala Divisi SDM & Umum, dengan tugas sebagai berikut:**
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengelolaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pemantauan dan memberikan pelayanan terhadap permohonan;
 - c. Mengembangkan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. Melaporkan semua kegiatan Informasi Publik kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- 3. Bidang Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dijabat oleh Staf Bagian IT, Staf Umum dan Staf Pendukung dengan tugas sebagai berikut:**
 - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari dari tiap divisi;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada public;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi public;
 - d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - f. Membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup:
 - Jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 - Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
 - Alasan penolakan publik.

4. Bidang Pengaduan dan Pelayanan Sengketa (Team Pertimbangan) dijabat oleh Staf Bagian Legal dengan tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan terhadap pemohon informasi;
- b. Melakukan pemantauan dan memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi baik melalui email, website dan media sosial lainnya;
- c. Melakukan komunikasi, klarifikasi dan memberikan penjelasan terhadap pemohon informasi;
- d. Membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup:
 - Jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 - Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak alasan penolakan publik.

5. Pelaksana teknis dan Administrasi di jabat oleh masing-masing perwakilan tiap Divisi, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan tugas-tugas administrasi terkait pelayanan Informasi Publik;
- b. Membantu Bidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Bidang Pengaduan dan Pelayanan Sengketa.

3. Kegiatan PPID

Beberapa kegiatan selama tahun 2022 diantaranya:

- a. Melakukan Rapat dengan Tim PPID diantaranya:
 - 20 Januari 2022 Perihal Evaluasi Hasil Visitasi KI Tahun 2021;
 - 28 Februari 2022 Perihal Evaluasi Team PPID;
 - 10 Maret 2022 Perihal Evaluasi Team PPID Tentang Kepatuhan;
 - 30 Mei 2022 Perihal Evaluasi Website PPID;
 - 13 Juli 2022 Perihal Evaluasi Team PPID Tentang Undangan Sosialisasi Monev serta SAQ tahun 2022.
 - 27 Juli 2022 Perihal Evaluasi Persiapan Monev KI 2022
- b. Menghadiri Undangan Pemberitahuan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (MONEV) serta Instrumen Penilaian SAQ pada Tanggal 19 Juli 2022
- c. Tanggal 16 September 2022 mengikuti Jadwal Presentasi BUMD Monev Tahun 2022 Komisi Informasi Provinsi Banten;
- d. Mengikuti kegiatan Visitasi MONEV 2022 pada tanggal 13 Oktober 2022 oleh Team KI Provinsi Banten;

- e. Menyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik tahun 2021 dan telah dilaporkan pada Komisi Informasi Banten tanggal 16 Februari 2022.

4. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran pelayanan informasi publik merupakan satu-kesatuan dalam Rencana Kerja Anggaran (Rencana Bisnis) pada Divisi SDM & Umum dengan nama Akun PPID.

III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

1. Pelayanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID PT. Penjaminan Kredit Derah Banten menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Hari	Pukul
Senin s/d Kamis	09.00 – 15.00 WIB
Istirahat	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	09.00 – 15.00 WIB
Instirahat	11.30 – 13.00 WIB

Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email, faximile.

2. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya PPID PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten telah menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di Website dengan alamat <https://ppid.jamkridabanten.co.id/> diantaranya:


- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diterima

Selama tahun 2022 PPID Jamkrida Banten telah menerima permohonan informasi publik sebagai berikut:

TABEL PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Bulan	Jumlah	Keterangan
1.	Januari	0	
2.	Februari	0	
3.	Maret	0	
4.	April	0	
5.	Mei	0	
6.	Juni	0	
7.	Juli	0	
8.	Agustus	0	
9.	September	0	
10.	Oktober	1	Dipenuhi
11.	November	13	Dipenuhi
12.	Desember	2	Dipenuhi
Jumlah		0	



4. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

5. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya

TABEL PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA

No	Bulan	Jumlah	Keterangan
1.	Januari	0	
2.	Februari	0	
3.	Maret	0	
4.	April	0	
5.	Mei	0	
6.	Juni	0	
7.	Juli	0	
8.	Agustus	0	
9.	September	0	
10.	Oktober	1	Dipenuhi seluruhnya
11.	November	13	Dipenuhi seluruhnya
12.	Desember	2	Dipenuhi seluruhnya
Jumlah		0	

6. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

TABEL PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG TOLAK

No	Bulan	Jumlah	Keterangan
1.	Januari	0	
2.	Februari	0	
3.	Maret	0	
4.	April	0	
5.	Mei	0	
6.	Juni	0	
7.	Juli	0	
8.	Agustus	0	
9.	September	0	
10.	Oktober	0	
11.	November	0	
12.	Desember	0	

Jumlah	0
---------------	---

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2022, PPID Jamkrida Banten tidak ada sengketa Informasi Publik.

TABEL PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No	Bulan	Jumlah	Keterangan
1.	Januari	0	
2.	Februari	0	
3.	Maret	0	
4.	April	0	
5.	Mei	0	
6.	Juni	0	
7.	Juli	0	
8.	Agustus	0	
9.	September	0	
10.	Oktober	0	
11.	November	0	
12.	Desember	0	
	Jumlah	0	

V. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang No: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Jamkrida Banten pada tahun 2022 telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Banten. Dari hasil monitoring tersebut Alhamdulillah PPID Jamkrida Banten mendapat penghargaan sebagai Badan Publik Informatif untuk katagori Badan Usaha Milik Daerah dengan Nilai **92,41** dan mendapatkan Piala Gubernur.

Komisi Informasi



Piala Gubernur



VI. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

1. Perlu adanya pengembangan Website dan pelayanan langsung (dating/hadir) yang ramah Difabel;
2. Meskipun pada tahun 2022 PPID PT. Jamkrida Banten telah memiliki sendiri ruangan PPID itu dirasakan masih belum cukup memadai dikarenakan letaknya ada dilantai 4 yang seharusnya ruang PPID itu ada di Front Liner;
3. Dari beberapa pemohon informasi ada yang tidak memahami tujuan dari permintaan data, sehingga kita harus menjelaskan dan ternyata setelah dijelaskan pemohon Informasi baru menyadari kesalahan/kekeliruannya datang meminta data pada PT. Jamkrida Banten.

VII. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Melakukan pengembangan Website sesuai dengan Anggaran yang ada di PPID dan penyediaan alat (Kursi Roda) untuk penyandang Disabilitas ditempatkan di Front Liner (Area Lobby);
2. Pembekalan terhadap *Front Liner* secara berkala setahun sekali terkait keterbukaan Informasi Publik (Aturan, Tata Cara dan Daftar Informasi yang dikecualikan) serta pembekalan *Service Excelent*;
3. Penjelasan pada Formulir Permohonan Informasi dan tujuan Penggunaan Informasi.


Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten.

Serang, 04 Maret 2023
PPID PT. Jamkrida Banten



Lala Surya Laksana
Koordinator PPID

Mengetahui,
Direksi PT. Jamkrida Banten



Hendra Indra Rachman
Direktur Utama



Ahmad Rohendi
Direktur



Jamkrida
Banten

